



**P E N E T A P A N**  
**No. 20/Pdt.P/2022/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

**Listriani**, Tempat Lahir: Majalengka, Umur/Tanggal Lahir: 30 Tahun/10-03-1999,  
Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal : Blok Rebo desa Beusi  
RT 001/RW004 Kec. Ligung Kab. Majalengka, Agama: Islam,  
Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mjl telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki/perempuan) lahir di Majalengka pada Selasa (05/10/2021);
- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) anak **ke-3 (Tiga)** dari pasangan suami isteri **Endang Sunarya** dan **Listriani** yang melangsungkan pernikahan di **Desa Beusi** tanggal **25- 07 - 2011** .;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) **No. 3210- LT-10012022- 0002** tertanggal 05- 10- 2021 tertulis (Pemohon/anak pemohon) dilahirkan di **Majalengka** pada tanggal 05- 10- 2021 (laki-laki/perempuan), anak ke- **3 (Tiga)** Dari pasangan suami isteri **Sunarya** dan **Listriani** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota **Majalengka** dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama ayah/ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis **Chandara Choir** Seharusnya **Chandara Choir Mubarak**;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah,ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **Chandara Choir Mubarak**;

Penetapan Perkara No. 20/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 1 dari 6 halaman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah,ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Majalengka dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Majalengka yang telah mengeluarkan akta kelahiran **No. 3210- LT- 10012022- 0002** tertanggal **05-10- 2021**;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ayah,ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) **No. 3210- LT- 10012022- 0002** dari **Chandara Choir** menjadi **Chandara Choir Mubarak**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Majalengka setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Majalengka;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan akan mengajukan perubahan surat permohonan dan langsung di perbaiki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Akta Kelahiran Nonor 3210/L-T-10012022-0002 atas nama Chandara Choir selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan kata Nikah 403/67/VII/2011 selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2

Penetapan Perkara No. 20/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 2 dari 6 halaman,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Surat Kartu Tanda Penduduk nomor: 3210165003920061 atas nama Listriani ,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga nomor :3210161604120014 atas atas Endang Sunarya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Kartu Tanda Penduduk nomor: 3210162207900061 atas nama Endang Sunarya,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Saksi Ewo Daslim,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Saksi tahu nama anak pemohon adalah Chandara Choir;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak yang akan diganti oleh pemohon adalah Chandara Choir Mubarak;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 05 Oktober 2021;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa nama Ibu dari Ananda Chandara Choir adalah Listriani;
- Bahwa nama ayah dari Ananda Chandara Choir adalah Endang Sunarya;
- Bahwa alasan nama anak Pemohon diganti adalah Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama Anak Pemohon ada pertentangan hukum;
- Bahwa nama Anak Pemohon terikat adat istiadat;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon bertujuan menghilangkan hak waris
- Bahwa tidak ada yang keberatan Nama anak Pemohon diganti;

## 2. Saksi Yuyun Yunengsih

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Saksi tahu nama anak pemohon adalah Chandara Choir;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak yang akan diganti oleh pemohon adalah Chandara Choir Mubarak;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 05 Oktober 2021;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa nama Ibu dari Ananda Chandara Choir adalah Listriani;

Penetapan Perkara No. 20/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 3 dari 6 halaman,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah dari Ananda Chandara Choir adalah Endang Sunarya;
- Bahwa alasan nama anak Pemohon diganti adalah Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama Anak Pemohon ada pertentangan hukum;
- Bahwa nama Anak Pemohon terikat adat istiadat;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon bertujuan menghilangkan hak waris
- Bahwa tidak ada yang keberatan Nama anak Pemohon diganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1, sampai dengan Bukti P.5 serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

Menimbang, bahwa perubahan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbaikan nama anak Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perbaikan nama tersebut atau tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Perbaikan nama anak Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesucilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Penetapan Perkara No. 20/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 4 dari 6 halaman,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbaikan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan tahun tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan tahun Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran (anak pemohon) **No. 3210- LT-10012022- 0002** dari **Chandara Choir** menjadi **Chandara Choir Mubarak**;

Penetapan Perkara No. 20/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 5 dari 6 halaman,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Majalengka;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Perincian Biaya	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp -
Sumpah	:	Rp 20.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 20/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 6 dari 6 halaman,